

## BAB I

### PENDAHULUAN

Manusia diciptakan dengan berbagai dimensi latar belakang kehidupan yang berbeda. Tatanan selanjutnya manusia dalam kehidupan ini adalah melakukan usaha untuk mengisi kehidupan itu sendiri. Apapun dimensi seorang manusia maka dalam pandangan tersebut terbit suatu penilaian bahwa manusia tidak luput dari berbuat kesalahan.

Tahap selanjutnya dari siklus kehidupan adalah terdapatnya sebagian kecil manusia melakukan perbuatan yang merugikan pihak lainnya sehingga dalam kepadanya dimintakan pertanggung jawaban.

Mengingat bahwa pada pemberian sebutan tersangka kepada seorang yang dituduh melakukan perbuatan pidana adalah suatu bentuk perampasan terhadap hak-hak azasi manusia maka dalam pelaksanaannya seorang terdakwa haruslah diberikan bantuan hukum harus memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam hukum yang berlaku pada saat sekarang.

Adapun ketentuan yang memberikan perlindungan hak-hak azasi manusia dalam peradilan seperti yang terdapat pada No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 7 dan 8 mengatakan sebagai berikut :

Pasal 7 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan : Tidak seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan.

penggeledahan dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur oleh Undang-Undang.

Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan : Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Dalam pasal tersebut di atas nyatalah dimana negara Republik Indonesia mengakui, memberi perhatian dan menjunjung tinggi hak kemerdekaan seseorang, walaupun seseorang itu telah diduga melakukan suatu tindak pidana.

Ketentuan ini memberi arti, bahwa hak dan kebebasan manusia benar-benar dijamin dan dilindungi sepenuhnya oleh negara. Jadi apabila ada seseorang dari warga masyarakat yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana maka alat-alat kekuasaan negara yang diberi wewenang untuk itu apabila mengambil tindakan harus sesuai dengan ketentuan hukum, bekerja secara tertib, tidak berbuat sewenang-wenang serta menjunjung tinggi hak azasi warga negara.

Adapun tujuan hukum acara pidana menurut Wiryono Prodjodikoro adalah : "Supaya suatu peraturan hukum pidana dilakukan sedemikian rupa, bahwa seseorang yang melanggar peraturan yang diancam dengan hukuman pidana mendapat hukuman itu secara setimpal dengan kesalahannya"<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung 2000, hal 20.